



BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR : 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2014 UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu dianggarkan Penerimaan dan Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 untuk pengamanan sidang perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2014 UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2015

Menetapkan :

Pasal 1

Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 2

Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Belanja / penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,



H. BAHARUDDIN MANGKA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015 NOMOR 5

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2014 UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
 SAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2015
 PER : 5 TAHUN 2015
 GAL : 9 Februari 2015

RIMAAN

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah Penerimaan 3	Keterangan 4
5 5.00.00.6 5.00.00.6.1 5.00.00.6.1.1.	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penerimaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Silpa Tahun Anggaran 2014 ~ Silpa Tahun 2014 Jumlah	66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000	Sesuai Hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG



PIRAN II : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2014 UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2015
 OR : 5 TAHUN 2015
 GAL : 9 Februari 2015

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Belanja	Keterangan
1	2	3	4
02	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	66.000.000	Sesuai Hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015
02.16	Belanja Daerah	66.000.000	Sumber Dana SILPA Tahun 2014.
02.16.02	Belanja Langsung	66.000.000	
03	Program Pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	66.000.000	
03.12	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	66.000.000	
03.12	Belanja barang dan Jasa	66.000.000	
03.12	Belanja Jasa Kantor	66.000.000	
03.12	Belanja Jasa Transportasi	66.000.000	
03.12	~ Uang Transpor / Saku untuk pengamanan sidang perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa (12 orang x 10 hari) x 11 bulan	66.000.000	
	Jumlah	66.000.000	

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG

